



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Pemerintah Gunung Gare Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

**SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Mediasi Sengketa Tanah Garapan Kota Pagar Alam, maka perlu di bentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 569);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sekretariat tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Tim Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Kota Pagar Alam;
 - b. menyiapkan perlengkapan rapat;
 - c. membantu melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak

terkait dalam proses Kegiatan Mediasi Penyelesaian
Sengketa Tanah Garapan.

- KETIGA : Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : 28 Tahun 2022

Tentang : Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan Fasilitasi Mediasi
Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapan Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2022

Tanggal : 17-2-2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

Ketua : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Kota Pagar Alam.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Kota Pagar Alam ✓
2. Analis Barang Milik Negara Badan Keuangan
Daerah; ✓
3. Pengelola Barang Milik Negara Badan
Keuangan Daerah; ✓
4. Analis Tata Usaha pada Dinas Perumahan,
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota
Pagar Alam; ✓
5. Pelaksana Dinas Perumahan Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
6. Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional. ✓

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001